

NOODWEER EXCES SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PENIADAAN PIDANA¹

Reza Timothy Dengah²
Jolly Ken Pongoh³
Rony Sepang⁴

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diancam dengan pidana, sehingga menjadi suatu tindak pidana. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. yang menurut terjemahan R. Soesilo berbunyi, “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Pembunuhan atau makar mati ini dalam teks bahasa Belanda dari KUHP disebut sebagai “*doodslag*”. Pembunuhan menjadi salah satu kejahatan terhadap nyawa selain kejahatan lainnya terhadap nyawa seperti pembunuhan berencana (*moord*) yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP. Tetapi yang menjadi perhatian di sini yaitu pembunuhan (*doodslag*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP memiliki kaitan erat dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pembahasan *noodweer exces* tidak dapat dilepaskan dari pembahasan *noodweer*, sehingga perlu diketahui bunyi selengkapannya dari Pasal 49 KUHP. Alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dikenal dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “*noodweer exces*”, atau “*noodweer eksces*”, yang biasanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai “pembelaan terpaksa yang melampaui batas”; sekalipun ada juga yang menerjemahkannya secara lain, seperti Teguh Prasetyo yang menerjemahkan *noodweer exces* sebagai “pelampauan batas pembelaan darurat”, sedangkan *noodweer* diterjemahkannya sebagai “pembelaan darurat”. Penerjemah yang juga menerjemahkan *noodweer* sebagai pembelaan darurat yaitu R. Soesilo. Tetapi dalam tulisan ini akan digunakan istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* sebagai istilah-istilah yang lebih umum digunakan.

Kata Kunci: *Noodweer Exces* Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diancam dengan pidana, sehingga menjadi suatu tindak pidana. Pembunuhan disebutkan dalam Pasal 338 KUHP yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”;⁵ atau yang menurut terjemahan R. Soesilo berbunyi, “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁶ Pembunuhan atau makar mati ini dalam teks bahasa Belanda dari KUHP disebut sebagai “*doodslag*”.⁷ Pembunuhan menjadi salah satu kejahatan terhadap nyawa selain kejahatan lainnya terhadap nyawa seperti pembunuhan berencana (*moord*)⁸ yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP. Tetapi yang menjadi perhatian di sini yaitu pembunuhan (*doodslag*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan termasuk salah satu tindak pidana berat karena menyangkut nyawa/jiwa seseorang yang pada umumnya merupakan kepentingan hukum terpenting bagi setiap individu. Kehilangan nyawa/jiwa berarti berakhirnya kehidupan dan aktivitas yang bersangkutan di dunia ini. Tetapi, dalam hukum pidana, dilakukannya pembunuhan atau perbuatan merampas nyawa orang lain, tidaklah selalu berarti pelaku akan dijatuhi pidana. KUHP mengakui adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan dalam upaya pertahanan diri atau pembelaan diri sehingga pelaku perampas nyawa orang lain akhirnya tidak dapat dipidana. KUHP mengatur adanya upaya pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, di mana yang menjadi perhatian di sini yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.⁹

Merampas nyawa orang lain ditinjau dari sudut perbedaan macam-macam delik/tindak pidana, maka pembunuhan ini merupakan suatu delik material. Delik material adalah delik yang nanti dianggap selesai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101504

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 135.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 240.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 241.

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 32.

(*voltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang. Menurut Teguh Prasetyo, “delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi”.¹⁰ Pembunuhan merupakan delik material karena nanti ada pembunuhan sebagai suatu delik selesai setelah ada orang yang mati/meninggal. Jika ada orang menjadi sasaran pembunuhan, tetapi ternyata hanya luka parah, tidak sampai mati, maka peristiwa itu baru merupakan suatu percobaan pembunuhan. Jadi, delik pembunuhan bukan suatu delik formal, yaitu “delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri”.¹¹ Delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan semata-mata. Contohnya yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian, di mana hanya dengan melakukan perbuatan “mengambil” saja, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai.

Pembunuhan (*doodslag*) merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa. Selain pembunuhan (*doodslag*) masih ada sejumlah tindak pidana lainnya terhadap nyawa. Dapat disebutkan, yaitu pembunuhan dengan rencana (*moord*) (Pasal 340 KUHP) dan pembunuhan anak oleh ibunya karena takut akan ketahuan melahirkan (Pasal 341 KUHP).. Selain itu ada tindak-tindak pidana yang sebenarnya sasaran pelaku bukan nyawa pelaku, tetapi perbuatan pelaku telah berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Dapat disebut misalnya: penganiayaan mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP) dan karena kealpaan menyebabkan orang mati (Pasal 359 KUHP). Tetapi yang menjadi perhatian di sini hanyalah tindak pidana pembunuhan (*doodslag*) saja dalam kaitannya dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*).

Ketentuan-ketentuan yang pada umumnya dipandang sebagai termasuk ke dalam alasan-alasan penghapusan penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*), yaitu:

1. Di dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab I (Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan), pada Pasal 2 – 5 dan Pasal 7-9.

Mengenai pasal-pasal ini sebagai alasan penghapusan penuntutan, dikemukakan oleh E. Utrecht bahwa:

Walaupun suatu perbuatan yang telah dilakukan mengandung semua anasir sesuatu delik, walaupun delik itu tercantum dalam KUHPidana (Pasal 1 ayat 1), walaupun tiada alasan yang dapat menghapuskan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*), masih juga jaksa

tidak dapat menuntut apabila perbuatan tersebut dilakukan disuatu tempat dimana KUHPidana tidak berlaku. ...

Akhirnya, Pompe (hal.489) membicarakan pasal-pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHPidana dalam suatu bab yang diberi nama “*Vervolgbaarheid en Uitvoerbaarheid*” (dapat dituntut dan dapat dijalankan).¹²

Ketentuan-ketentuan mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab I (Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan) menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penuntutan sehingga merupakan alasan penghapusan penuntutan.

2. Di dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab V (Penyertaan dalam Tindak Pidana), pada Pasal 61 dan 62, yang menentukan bahwa penerbit (Pasal 61) dan pencetak (Pasal 62) tidak dapat dituntut apabila pada cetakan itu tercantum nama serta alamat dan pelaku *ataupun* orang yang menyuruh mencetakkan itu diketahui atau setelah sekali mendapat teguran kemudian telah diberitahukan.
3. Di dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam hal Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), pada Pasal 72 dan seterusnya, yang menentukan bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada suatu pengaduan.
4. Di dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab VIII (Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana), yaitu Pasal 76 (*ne bis in idem*), pasal 77 (matinya tersangka), Pasal 78 (daluwarsa) dan Pasal 82.

Apa yang menjadi alasan-alasan penghapusan pidana beraneka ragam sehingga baik pembentuk KUHP sendiri maupun dalam ilmu hukum pidana (doktrin) telah dilakukan pembedaan-pembedaan yang dimaksudkan untuk mempermudah penerapan ketebntuan-ketentuan tersebut. Pembedaan yang umum dikenal, yaitu:

1. Pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T)

Dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*, Risalah Penjelasan) terhadap KUHP Belanda, jadi pembedaan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, alasan-alasan penghapusan pidana dibedakan atas:

- a. dasar segi luar tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu semuanya dari Pasal 48-51 KUHP; dan

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 59.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 59.

¹² E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 219.

b. dasar segi dalam tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Pasal 44 KUHP.¹³

Moeljatno memberikan komentar mengenai pembagian menurut M.v.T. ini bahwa, “di dalam teori pembagian secara dilakukan oleh M.v.T. ini dalam teori tak ada yang memakainya, sebab tidak tepat, yaitu di antara alasan-alasana yang di luar ada yang lebih tepat jika dimasukkan dalam alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa.¹⁴ Jadi, Moeljatno tidak menyetujui pembagian alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana yang dikemukakan dalam M.v.T. tersebut karena dipandang sebagai tidak tepat.

2. Alasan penghapus pidana di dalam dan di luar undang-undang.

Alasan-alasan penghapus pidana di dalam undang-undang adalah alasan penghapus pidana yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu alasan-alasan penghapus pidana yang dapat ditemukan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III KUHP, dan alasan-alasan penghapus pidana yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dari Buku Kedua KUHP, yaitu Pasal-pasal 166, 221 ayat (2) dan 310 ayat (3) KUHP. Alasan-alasan penghapus pidana di dalam undang-undang ini juga dinamakan alasan penghapus pidana tertulis. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan suatu alasan penghapus pidana di dalam undang-undang karena diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang terletak dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III.

Alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh yurisprudensi dan doktrin. Menurut J.M. van Bemmelen, alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang yang terpenting adalah :

- a. hak mendidik dari orang tua, wali, guru;
- b. hak jabatan dari dokter (gigi), dokter hewan, juru obat dan bidang;
- c. dalam beberapa peristiwa izin dari orang yang dirugikan;
- d. mewakili urusan orang lain;
- e. tidak adanya pelanggaran hukum material;
- f. tidak adanya kesalahan sama sekali;
- g. dasar penghapusan pidana putatif.¹⁵

3. Alasan penghapus pidana umum dan khusus.

Yang dimaksud dengan alasan-alasan penghapus pidana umum ialah alasan-alasan penghapus pidana yang “berlaku untuk tiap-tiap delik”.¹⁶ Oleh karena berlaku untuk tiap-tiap delik (tindak pidana) maka jenis alasan

penghapus pidana ini dalam KUHP diletakkan pada Buku Kesatu (Aturan Umum), yaitu dalam Pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Pasal-pasal KUHP yang disebutkan di atas tadi berlaku baik terhadap tindak-tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun terhadap tindak-tindak pidana di luar KUHP. Berlakunya pasal-pasal tersebut terhadap tindak-tindak pidana di luar KUHP adalah berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 49 ayat (2) KUHP, merupakan salah satu alasan penghapus pidana umum.

Alasan-alasan penghapus pidana khusus ialah alasan-alasan penghapus pidana yang “hanya berlaku terhadap beberapa delik tertentu”.¹⁷ Oleh karenanya maka pasal yang mengaturnya tidak ditempatkan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), melainkan diletakkan dalam Buku Kedua. Termasuk di sini adalah Pasal 166, Pasal 221 ayat (2) dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

4. Alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno, alasan pembenar adalah, “alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar”.¹⁸ Menurut Teguh Prasetyo, alasan pembenar adalah “bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan dilarang”.¹⁹ Dilain pihak, menurut Moeljatno alasan pemaaf adalah alasan dimana, “perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan”,²⁰ atau yang oleh Teguh Prasetyo dikatakan “alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik”.²¹

Alasan-alasan mana yang merupakan alasan pembenar dan alasan-alasan mana yang merupakan alasan pemaaf dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III KUHP dikatakan oleh Moeljatno bahwa, biasanya dalam Bab III dari Buku Kesatu (Aturan Umum) yang dipandang sebagai alasan pembenar yaitu: 1. Pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), 2. Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, dan 3. Pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedangkan yang dipandang sebagai alasan pemaaf yaitu: 1. Pasal 44 ayat (1) tentang

¹³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 153.

¹⁴ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 138.

¹⁵ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm.175.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 129.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 130.

¹⁸ Moeljatno, *Op.cit.*, hal.137.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 126.

²⁰ Moeljatno, *Loc.cit.*

²¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 126-127.

gangguan jiwa, 2. Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, dan 3. Pasal 51 ayat (2) tentang perintah jabatan tanpa wenang. Tentang Pasal 48, yang dinamakan daya paksa (*overmacht*) hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan daya paksa ini sebagai alasan pembeda ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah alasan pemaaf. Di samping ini ada pendapat yang ketiga, yaitu yang mengatakan bahwa dalam pasal 48 itu mungkin ada alasan pembeda dan mungkin pula alasan pemaaf.²²

Alasan-alasan penghapus pidana yang diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab III KUHP, hanya berkenaan dengan daya paksa (*overmacht*) saja di mana para penulis hukum pidana tidak sepakat apakah alasan pembeda atau alasan pemaaf. Alasan-alasan penghapus pidana lainnya dapat dikatakan telah ada sepakat di antara para ahli hukum pidana, termasuk di dalamnya Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), sudah umum dipandang sebagai suatu alasan pemaaf.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada pasal seperti Pasal 338 KUHP yang mengancam pidana terhadap pembunuhan, tetapi peristiwa-peristiwa pembunuhan masih saja terjadi. Merupakan kenyataan juga bahwa guna menghadapi dakwaan pembunuhan, banyak kali terdakwa mengajukan pembelaan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan karena melakukan suatu pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa melampaui batas.

Berdasarkan penelusuran dalam laman situs internet Mahkamah Agung, yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung,²³ dapat diketahui bahwa ada sejumlah kasus pembunuhan terhadap mana terdakwa mengajukan alasan pembelaan terpaksa melampaui batas. Tetapi amat jarang alasan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) itu diterima oleh pengadilan, di mana putusan yang menerima alasan pembelaan terpaksa melampaui batas yang dapat ditemukan hanyalah kasus yang berakhir dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012,²⁴ tanggal 26-6-2012.

Kasus ini berkenaan dengan korban dan kawannya (saksi korban) yang menghadang terdakwa yang untuk itu terdakwa telah melarikan diri dengan tetap dikejar korban dan saksi korban, sehingga terdakwa bersembunyi di WC/kamar mandi, tetapi pintu WC/kamar mandi didobrak oleh korban yang lalu menyerang terdakwa dengan pedang tetapi meleset dan mengenai tiang derek timba sumur sehingga pedang terjatuh, yang selanjutnya dipungut terdakwa dan

menikam dada kanan korban berakibat korban meninggal karenanya, juga terdakwa menikam punggung saksi korban yang turut mengejar terdakwa.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusannya menimbang terdakwa melakukan pembunuhan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan bahwa sekalipun terdakwa terbukti melakukan delik merampas nyawa orang lain terhadap korban dan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi korban, namun perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, karenanya Pengadilan Tinggi Palembang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi, tetapi Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum.²⁵ Jadi, alasan terdakwa tentang adanya *noodweer exces* berkenaan dengan kasus pembunuhan Pasal 338 KUHP, sekalipun sering diajukan tetapi dapat dikatakan amat jarang dikabulkan.

Pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "***Noodweer Exces Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana***".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan *Noodweer Exces* Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP?
2. Bagaimana Pemberlakuan *Noodweer Exces* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Proses Peradilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam

²² *Ibid.*, hal.138.

²³ Mahkamah Agung RI, "*Direktori Putusan*", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, diakses 04/03/2023.

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan Nomor 103 K/Pid/2012*",

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11eaff3c54ff8380ba0b323133353137/zip/29dae9a76003fab0016bec0ac3ab2878, diakses 04/03/2023.

²⁵ *Ibid.*

gejala hukum terkait *Noodweer Exces* Sebagai Alasan Peniadaan Pidana.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Noodweer Exces* Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP memiliki kaitan erat dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pembahasan *noodweer exces* tidak dapat dilepaskan dari pembahasan *noodweer*, sehingga perlu diketahui bunyi selengkapannya dari Pasal 49 KUHP yang dalam teks bahasa Belanda menentukan bahwa:

- (1) *Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke of onmiddellijk dreigende, wederrechtelijke aanranding.*
- (2) *Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.*²⁶

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 49 KUHP dapat dikemukakan sebagaimana berikut ini:

1. Terjemahan Pasal 49 KUHP oleh Tim Penerjemah BPHN:
 - (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
 - (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.²⁷
2. Terjemahan Pasal 49 KUHP oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir:
 - (1) Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan, yang diberikan untuk pembelaan seperlunya dari tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, terhadap

serangan yang secara melawan hak mengancam secara langsung pada ketgika itu juga.

- (2) Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas pembelaan seperlunya, apabila itu merupakan akibat langsung dari kegoyahan hati yang demikian rupa, yang disebabkan oleh serangan tersebut.²⁸
3. Terjemahan Pasal 49 KUHP oleh R. Soesilo:
 - (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.
 - (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.²⁹

Alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dikenal dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*noodweer exces*",³⁰ atau "*noodweer ekse*",³¹ yang biasanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai "pembelaan terpaksa yang melampaui batas",³² sekalipun ada juga yang menerjemahkannya secara lain, seperti Teguh Prasetyo yang menerjemahkan *noodweer exces* sebagai "pelampauan batas pembelaan darurat",³³ sedangkan *noodweer* diterjemahkannya sebagai "pembelaan darurat".³⁴ Penerjemah yang juga menerjemahkan *noodweer* sebagai pembelaan darurat yaitu R. Soesilo.³⁵ Tetapi dalam tulisan ini akan digunakan istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* sebagai istilah-istilah yang lebih umum digunakan.

Kaitan erat antara *noodweer exces* dengan *noodweer* karena untuk adanya *noodweer exces* perlu ada juga hal-hal tertentu sebagaimana dalam *noordweer*, yaitu ada serangan atau ancaman serangan terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; serangan/ancaman serangan itu bersifat melawan hukum; dan serangan/ancaman serangan itu sangat dekat pada saat itu. Tetapi berkenaan dengan asas/syarat proporsionalitas dan asas/syarat subsidiaritas dalam *noodweer* - akan dibahas nanti - ada perbedaan

²⁶ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1307.

²⁷

²⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 30.

²⁹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 64.

³⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 507.

³¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 147.

³² *Ibid.*

³³ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 140.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 137.

³⁵ R. Soesilo, *Loc.cit.*

pendapat di antara para ahli hukum pidana tentang apakah harus juga dipenuhi dalam *noodweer exces* atau tidak, telah muncul perbedaan pendapat.

Menurut Jan Rummelink, tentang apakah untuk adanya *noodweer exces*, harus tetap dipenuhi asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, atau tidak perlu lagi, ada dua pendapat. Jan Rummelink mengemukakan ada dua pendapat berkenaan dengan soal apakah asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas dari *noodweer* dapat dilanggar atau tidak untuk adanya *noodweer exces*. Jan Rummelink menulis:

Bela diri lampau batas yang layak yang dimaksud di sini muncul dalam dua bentuk. Bentuk pertama, pihak menghadapi suatu serangan dan mengalami keguncangan batin yang demikian hebat mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan. Jika ini yang terjadi, terdakwa – secara teoretis – memiliki dua macam pembelaan; pertama-tama (pada tahap awal) *noodweer* dan untuk tahap berikutnya *noodweer exces*. Bentuk kedua adalah pihak yang berhak melakukan bela paksa mengalami guncangan batin yang begitu hebat, sehingga sertamerta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan (*excessief*), atau setidaknya tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri.³⁶

Dua pendapat tentang *noodweer exces* tersebut menurut Jan Rummelink yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk pertama, pihak menghadapi suatu serangan dan mengalami keguncangan batin yang demikian hebat mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan. Jika ini yang terjadi, terdakwa – secara teoretis – memiliki dua macam pembelaan; pertama-tama (pada tahap awal) *noodweer* dan untuk tahap berikutnya *noodweer exces*.

Termasuk dalam kelompok ini, yaitu ahli hukum pidana seperti D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius yang berpendapat bahwa dalam *noodweer exces* harus juga dipatuhi asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas sama halnya seperti dalam *noodweer*. D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius melihat *noodweer exces* terdiri atas 2 (dua) tahap yang masing-masing menentukan adanya syarat tertentu.

Tentang *noodweer exces* yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut, D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius mengemukakan sebagai berikut:

Kalau ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar alasan pembelaan terpaksa melampaui batas, maka harus dipenuhi dua syarat:

1. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dalam mana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan. Sebelumnya selalu timbul pertanyaan:

- Apakah ada serangan melawan hukum yang sudah dimulai atau mengancam mendadak?
- Apakah untuk pembelaan diri tidak ada pilihan lain (asas subsidiaritas)?

2. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan.³⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli hukum pidana tersebut tampak bahwa untuk adanya *noodweer exces* harus dipenuhi dua syarat, yaitu: 1) Adanya situasi *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Termasuk juga di sini yaitu asas subsidiaritas dan tentunya juga asas proporsionalitas; dan 2) Adanya pelampauan batas dari keharusan pembelaan yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Jadi, menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, dalam *noodweer exces* harus juga dipenuhi asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Pelampauan batas pembelaan yang perlu dalam bentuk ini disebut “pelampauan intensif”.³⁸

2. Bentuk kedua adalah pihak yang berhak melakukan bela paksa mengalami guncangan batin yang begitu hebat, sehingga sertamerta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan (*excessief*), atau setidaknya tidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri.

Bentuk yang kedua ini, untuk adanya *noodweer exces* tidak perlu memenuhi asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Menurut Jan Rummelink, dalam bentuk yang kedua ini, “tidak dapat dikatakan bahwa pihak yang dianggap berhak melakukan bela paksa telah melakukan reaksi yang berimbang dengan ancaman yang ada. Meskipun demikian, ia tetap layak bebas mengingat dia mengalami guncangan batin yang diakibatkan oleh serangan melawan hukum tersebut”.³⁹ Pelampauan batas pembelaan yang perlu dalam bentuk ini disebut “pelampauan ekstensif”.⁴⁰

³⁶ Jan Rummelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 247.

³⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah JE. Sahetpy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 62.

³⁸ Jan Rummelink, *Loc.cit.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Berikut dilakukan pembahasan terhadap syarat-syarat untuk diterimanya *noodweer exces*, di mana akan dikemukakan kembali tentang perbedaan pendapat tentang kedudukan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang menentukan bahwa, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”, maka syarat-syarat untuk adanya *noodweer exces* yaitu:

1. Ada serangan/ancaman serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;
2. Serangan/ancaman serangan itu menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat;
3. Keguncangan jiwa yang hebat itu langsung menyebabkan dilakukannya pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Syarat-syarat tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Ada serangan/ancaman serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP disebut “serangan atau ancaman serangan itu”, terhadap mana yang dimaksudkan yaitu serangan atau ancaman serangan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dari Pasal 49 KUHP, yakni “ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum” dan serangan atau ancaman serangan itu terhadap “diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain”. Adanya serangan atau ancaman serangan yang demikian harus dibuktikan, di mana harus dapat dibuktikan: 1) Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; 2) serangan atau ancaman serangan itu melawan hukum; dan 3) serangan atau ancaman itu terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Pokok-pokok tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

- 1) Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;

Dari sudut pengertian menurut bahasa sehari-hari, sebagaimana yang dikemukakan dalam KBBI, serangan berarti “perbuatan menyerang (menyerbu); serbuan”.⁴¹ Sedangkan kata “serang” dan “menyerang”, sebagaimana dikemukakan dalam KBBI berarti “se.rang, me.nye.rang mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi, dsb); menyerbu”.⁴²

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1046.

⁴² *Ibid.*, hlm. 1045.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴⁴ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 145.

Berkenaan dengan ancaman serangan, dalam KBBI diberi arti terhadap kata ancam sebagai 1. Menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; 2. Memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi.⁴³ Dengan demikian, ancaman serangan berarti belum benar-benar melakukan serangan, tetapi telah menunjukkan sikap akan benar-benar melakukan serangan.

Tentang pengertian serangan yang sangat dekat pada saat itu, atau yang oleh Moeljatno disebut “serangan seketika”,⁴⁴ diberi penjelasan oleh Moeljatno bahwa:

Apakah arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.⁴⁵

Serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu/seketika, berarti antara serangan/ancaman serangan dengan pembelaan tidak boleh ada jarak waktu yang lama. Serangan/ancaman serangan itu juga merupakan serangan/ancaman serangan yang telah dimulai dan belum diakhiri. Oleh P.A. Lamintang dan F.T. Lamintang dikatakan bahwa, “untuk dapat disebut bersifat seketika, para penulis pada umumnya berpendapat bahwa serangan itu haruslah telah dimulai, akan tetapi juga belum selesai”.⁴⁶ Jika serangan belum dimulai, belum boleh dilakukan pembelaan. Demikian juga jika serangan telah diakhiri tidak boleh lagi dilakukan pembelaan.

Tentang saat dimulainya serangan, Hoge Raad, dalam putusan 8 Pebruari 1932, pernah memberikan pertimbangan dalam putusannya bahwa, “belum ada serangan, kalau A misalnya menunggu B yang berada dalam kedai, untuk menganiayanya kalau B keluar. Menunggu itu belum merupakan penyerangan. Jika ketakutan saja bahwa orang akan diserang oleh orang lain yang bersifat mengancam, tidak membenarkan dimulainya pembelaan lebih dahulu”.⁴⁷

Dalam kasus yang diputuskan oleh Hoge Raad, 8 Pebruari 1932, seseorang berada di luar

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 487.

⁴⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm 59.

Pada tembakan yang terakhir itu sudah tidak terdapat “*noodweer*” ataupun “*noodweer exces*” karena serangan itu telah lama berhenti”.⁵⁰

Dalam putusan ini Hoge Raad mempertimbangkan bahwa serangan dapat dikatakan telah berhenti dengan robohnya penyerang terkena 3 (tiga) kali tembakan dari yang diserang. Bangkitnya kembali orang yang telah terkena beberapa kali tembakan itu tidaklah berarti ia hendak melakukan serangan kembali. Ia sebenarnya tidak mampu lagi menyerang karena telah terkena tembakan. Melepaskan tembakan sekali lagi bukanlah tindakan pembelaan terpaksa, melainkan sudah merupakan tindakan dengan maksud membunuh, yang dengan demikian sudah bukan lagi merupakan suatu pembelaan terpaksa.

Tentang apa yang dimaksud dengan “ancaman serangan”, itu berarti suatu serangan, sekalipun belum dimulai, akan tetapi telah mengancam secara langsung. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah ancaman serangan (*onmiddelijk dreigende*) tidak ada pada pasal *noodweer* dalam KUHP Belanda. Tetapi tambahan kata-kata “*onmiddelijk dreigende*” dalam KUHP Indonesia (Hindia Belanda) adalah karena berkenaan dengan keadaan khusus di Hindia Belanda, yaitu di Hindia Belanda sering terjadi beberapa orang perampok bersama-sama dalam waktu malam melakukan perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini para perampok, sekalipun baru mendekati rumah seseorang yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah setelah mereka dari jauh mendekati rumah, sudah melakukan tembakan kepada para perampok yang dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku serangan yang “*onmiddelijk dreigende*” atau “dikhawatirkan segera akan menimpa”.⁵¹

Tindakan untuk melakukan penjagaan terlebih dahulu mengantisipasi datangnya serangan, seperti misalnya memasang senapan yang meledak jika ada yang menyentuh barang yang berada di dekatnya atau memberikan aliran listrik pada pagarnya, dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, kalau di suatu tempat pencurian-pencurian merajalela, sehingga tindakan-tindakan semacam yang dilakukan oleh para pemilik barang tersebut, merupakan satu-satunya jalan untuk melindungi barang-barang miliknya, maka

warung menunggu seorang lain yang masih sedang berada dalam warung, dengan maksud untuk melakukan pemukulan (penganiayaan) terhadap orang itu apabila ia keluar dari warung. Orang yang dalam warung itu begitu keluar dari warung dan melihat orang yang menunggunya itu langsung memukul orang yang menunggunya itu. Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa “menunggu” belum merupakan “penyerangan”, oleh karenanya orang belum dapat melakukan pembelaan diri terlebih dahulu. Suatu serangan yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah merupakan suatu serangan yang masih berlangsung dan belum diakhiri. Jika antara terjadinya serangan dengan dilakukannya pembelaan telah ada suatu jangka waktu yang cukup lama, atau saat dilakukannya pembelaan adalah beberapa saat yang relatif cukup lama setelah serangan itu berakhir, maka apa yang dilakukan itu bukan lagi suatu pembelaan terpaksa (*noorweer*) dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP, melainkan sudah merupakan perbuatan untuk membalas dendam.

Tentang berakhirnya suatu serangan diemukakan oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang bahwa, tentang bilamana suatu serangan itu harus dianggap sebagai telah berakhir, menurut D. Simons selesainya suatu serangan itu tidaklah terjadi pada saat yang sama dengan selesainya suatu kejahatan. Menurut D. Simons, selama seorang pencuri yang menguasai barang hasil curiannya itu masih berada dalam jangkauan pemilik barang tersebut, maka serangan itu dapat dipandang sebagai masih berlangsung.⁴⁸

Tentang saat berakhirnya suatu serangan, ada beberapa putusan Hoge Raad yang sering dikemukakan, yaitu:

- a. Putusan Hoge Raad, 29 Desember 1913, di mana dipertimbangkan bahwa, “Kalau A telah menembak B dan tidak ada kesan bahwa A akan mengulangnya, maka pemukulan terhadap A bukan merupakan pembelaan terpaksa lagi, tetapi serangan balasan terhadap serangan yang telah selesai”.⁴⁹
- b. Putusan Hoge Raad, 22 November 1949, di mana dipertimbangkan bahwa, tertuduh melepaskan tiga buah tembakan terhadap seorang penyerang, yang menyebabkan orang tersebut jatuh tergeletak sambil mengerang-ngerang. Tujuh menit kemudian orang tersebut bangkit dan tertuduh melepaskan lagi sebuah tembakan yang mematikan orang tersebut.

⁴⁸ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 489.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 32.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 72.

sekiranya dapat saja dianggap ada “*noodweer*” atau “membela diri” dari pihak para pemilik barang.⁵²

Wirjono Prodjodikoro, dengan mengutip W.F.C. van Hattum, mengemukakan ada tiga putusan yang berkenaan dengan tindakan penjagaan/pencegahan ini, yaitu:

- a. Pada tahun 1892 di Indonesia ada seorang pedagang minyak, di mana pedagang minyak ini dengan tujuan memberantas pencurian, memasang sepucuk senapan sedemikian rupa, sehingga apabila ada pencuri menyentuh barang berharga di situ, senapan itu otomatis ditembakkan. Dan ini benar terjadi dan seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si pedagang minyak dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pertimbangan bahwa pada waktu ia memasang senapan, sama sekali belum ada permulaan serangan oleh si pencuri terhadap barang-barang milik si pedagang minyak. Dalam hal ini tidak diperdulikan, bahwa pada waktu senapan berbunyi, pencuri sudah mulai melakukan pencurian.
- b. Di Negara Belanda ada seorang nelayan, di mana nelayan ini untuk mencegah ikan-ikannya jangan sampai dicuri, menempatkan senapan di dekat tempat ikan-ikan itu berada, senapan mana akan berbunyi, apabila tempat ikan-ikan itu disentuh. Kemudian benar seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si nelayan dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.
- c. Pada tahun 1948 di Surabaya, dengan tujuan mencegah pencurian oleh orang yang memanjat tembok pekarangannya, di atas tembok itu dipasang kawat-kawat listrik. Kemudian ada seorang pencuri memanjat tembok itu dan menyentuh kawat-kawat listrik dan meninggal dunia. Dalam hal ini pun si pemasang kawat listrik itu dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.⁵³

Tiga putusan yang dikutipkan sebelumnya menunjukkan bahwa pada dasarnya tindakan penjagaan/pencegahan terlebih dahulu tidak dapat dibenarkan karena tindakan-tindakan itu telah dilakukan sebelum ada serangan.

- 2) Serangan/ancaman serangan itu melawan hukum;
Serangan/ancaman serangan itu yang terhadapnya dilakukan pembelaan diri haruslah merupakan serangan/sncaman serangan yang

bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*); atau ada yang menerjemahkan *wederrechtelijk* ini sebagai melawan hak, sbagaimana P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir⁵⁴ dan R. Soesilo.⁵⁵ Jika serangan/ancaman serangan itu tidak melawan hukum/melawan hak (*wederrechtelijk*), maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu juga tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Apa yang dimaksud dengan melawan hukum/melawan hak (*wederrechtelijk*) ini? Menurut D. Simons, sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, “menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada ‘tanpa hak sendiri’ (*zonder eigenrecht*)”.⁵⁶ Jadi, melawan hukum/melawan hak (*wederrechtelijk*) berarti yang bersangkutan tidak berhak atau tidak berwenang berbuat demikian.

Menurut kebanyakan penulis hukum pidana sekarang ini, pengertian melawan hukum/melawan hak (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata. Khususnya pengertian *onrechtmatige daad* sebagaimana tafsiran Hoge Raad dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *drukkersarrest* (putusan percetakan), atau yang juga dikenal sebagai Cohen-Lindenbaum *arrest* (putusan perusahaan Cohen lawan perusahaan Lindenbaum).

Kasus dalam *drukkers-arrest*, yaitu Cohen dan Lindenbaum merupakan dua perusahaan percetakan, di mana perusahaan Cohen menyuap pesuruh perusahaan Lindenbaum untuk mendapatkan antara lain penawaran-penawaran dari perusahaan Lindenbaum kepada pihak ketiga.⁵⁷ Sebelumnya pengadilan memandang melawan hukum sama dengan melawan undang-undang. Ini ternyata dari *Zutphense Juffrouw arrest*, 1910. Kasusnya: Di kota Zutphen, dalam sebuah rumah susun, seorang pedagang kulit tinggal di lantai bawah dan lantai di atasnya seorang perempuan (*juffrouw*). Suatu hari, pipa ledeng di lantai bawah pecah dan di malam hari air mulai merembes keluar dan membasahi barang-barang kulit si pedagang. Pedagang itu mengetuk pintu tetangga di atasnya dan meminta tetangga itu menutup kran utama yang ada di dalam ruangnya, tetapi tetangga itu tidak berbuat apapun. Pedagang kulit menggugat tetangganya berdasarkan perbuatan melawan

⁵² *Ibid.*, hlm. 73.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm.72-73.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 30.

⁵⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 64.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm.

80.

⁵⁷ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 103.

hukum. Di tingkat kasasi, Hoge Raad memutuskan bahwa tidak ada undang-undang yang mewajibkan orang harus bangun tengah malam dan menutup kran utama. Karenanya, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut, ditolak.⁵⁸

Gugatan Lindenbaum terhadap Cohen, Hoge Raad dalam putusannya tanggal 31 Januari 1919 memberikan pertimbangan, yang dalam bahasa Belanda berbunyi antara lain sebagai berikut:

*Dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijd is met des daders rechspllicht, of indruischt, hetzij tegen de goede seden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed, ...*⁵⁹

Terjemahannya:

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang: melanggar hak orang lain, atau, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.⁶⁰

Putusan tersebut menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang:

- Melanggar hak orang lain; atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat; terhadap diri dan barang orang lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum sejak itu bukan lagi hanya ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, yang merupakan paham legisme, yaitu pendewaan atau pengkultusan pada leiasaan perundang-undangan khususnya yang timbul setelah berakhirnya revolusi Perancis dan pendewaan sedemikian rupa sehingga menerbitkan suatu gerakan untuk mengatur segala-galanya dalam undang-undang dan mengkodifikasikan semua itu dalam satu atau beberapa kitab.⁶¹ Dengan putusan Hoge Raad *drukkersarrest* paham legisme ditinggalkan dan

perbuatan melawan hukum sudah ditafsirkan secara luas yang mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat. Pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana sekarang ini umumnya dipandang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut pertimbangan Hoge Raad, 31 Januari 1919, dalam *drukkersarrest* (arest percetakan).

Dalam ilmu hukum pidana (doktrin) dan yurisprudensi (putusan pengadilan) telah pernah dilakukan pertimbangan dan putusan tentang apakah serangan yang dilakukan oleh: 1. Polisi yang bertugas, 2. Orang gila, 3. Hewan, atau 4. Suatu benda/barang, merupakan serangan-serangan yang terhadapnya dapat dilakukan *noodweer*.

Seorang polisi yang hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan adanya surat perintah penangkapan, pada umumnya dipandang sebagai tidak melakukan serangan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan untuk menangkap itu adalah tindakan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya maka orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan penangkapan oleh polisi tersebut tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa, "lain halnya dengan dengan seorang pegawai polisi yang untuk kepentingan pemeriksaan perkara membeslag barang, sedang pemilik barang itu menyerang kepadanya. Penyerang tidak dalam pembelaan darurat, karena perbuatan polisi itu tidak melawan hak".⁶² Hoge Raad, 3 Mei 1915, juga pernah memberikan pertimbangan bahwa, "pembelaan atas dasar pembelaan terpaksa tidak mungkin dilakukan terhadap pejabat polisi yang berwenang menahan seseorang".⁶³

Serangan yang dilakukan oleh orang gila/terganggu jiwanya, sebagian besar dari para ahli hukum pidana sependapat bahwa pembelaan diri terhadap serangan tersebut dapat dikatakan merupakan suatu pembelaan terpaksa. Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa seorang gila dapat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).⁶⁴

Tentang serangan yang dilakukan oleh hewan, oleh H.B. Vos dikatakan bahwa serangan hewan itu ada dua macam, yaitu: 1. Hewan itu

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)*, Binacipta, 1978, hlm. xii.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 356.

⁶¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm.72.

⁶² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 65.

⁶³ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm.60.

⁶⁴ Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 244.

menyerang karena dihasut orang; dan 2. Hewan itu menyerang tidak dihasut orang. Apabila hewan itu menyerang karena dihasut orang, maka hewan itu dapat dilihat sebagai alat orang yang menghasutnya. Jadi pembelaan diri yang dilakukan melawan serangan hewan yang dihasut orang dapat dilihat sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan orang yang menghasut hewan yang menyerang itu di mana orang yang menghasut itu tentunya dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum. Tetapi, pembelaan diri terhadap serangan hewan yang tidak dihasut orang tidak dapat dilihat sebagai suatu pembelaan diri dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa hewan tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pembelaan diri terhadap serangan seekor hewan yang tidak dihasut orang dapat dilihat sebagai suatu daya paksa (*overmacht*), khususnya bentuk keadaan terpaksa (*noodtoestand*).⁶⁵ Demikian juga dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa, apabila ada seorang yang diserang oleh binatang orang lain dan mempertahankan diri dengan membacok binatang itu dengan pedang, tidak dapat dikatakan *noodweer*, karena binatang tidak dapat menyerang dengan melawan hak/melawan hukum. Orang itu dapat membebaskan diri dengan mengatakan ia dalam *overmacht* tersebut dalam Pasal 48.⁶⁶

Berkenaan dengan hewan yang digunakan oleh petugas polisi, misalnya anjing pelacak, serangan oleh anjing pelacak polisi merupakan serangan dari polisi sendiri sedangkan anjing pelacak merupakan alat, sehingga serangan itu tidaklah bersifat melawan hukum. Demikian dikatakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, bahwa, “juga anjing pelacak yang digunakan polisi untuk melacak kejahatan tidak boleh dibunuh dengan alasan pembelaan terpaksa”.⁶⁷

Serangan oleh suatu benda/barang, Hoge Raad dalam putusan 11 Mei 1903, memberikan pertimbangan bahwa, “serangan itu harus merupakan suatu tindakan yang melawan hak yang dilakukan secara langsung oleh manusia. Ia tidak dapat misalnya disebabkan oleh sebuah tanggul yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi masam. Juga bukan serangan dari seekor hewan yang tidak dihasut”.⁶⁸ Dalam putusan ini Hoge Raad menyebut dua macam serangan yang tidak dapat dikatakan sebagai serangan yang bersifat

melawan hukum, yaitu: 1. Serangan oleh sebuah tanggul yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi masam; dan 2. Serangan seekor hewan yang tidak dihasut.

- 3) Serangan atau ancaman itu terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP telah ditentukan secara terbatas (limitatif) kepentingan-kepentingan apa saja yang dapat dibela dalam melalui pembelaan terpaksa (*noodweer*). Kepentingan-kepentingan yang telah dibatasi oleh Pasal 49 ayat (1) KUHP terdiri atas: 1. Diri (*lijf*) sendiri atau orang lain; 2. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain; 3. harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain. Berikut ini kepentingan-kepentingan tersebut akan dijelaskan satu persatu.

- a. diri (*lijf*) sendiri atau orang lain;

Tentang istilah “diri” (Bld.: *lijf*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa, “*Lijf*” meliputi hidup dan integritas badan (*awak, lichaam*) manusia.⁶⁹ *Lijf*, yang diterjemahkan sebagai: diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) yaitu serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, yaitu misalnya serangan dengan tujuan untuk menganiaya.

- b. kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;

Tentang kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” yaitu integritas badan (*awak*) manusia dalam hal seksualitas. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas “*eerbaarheid*” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, “*eerbaarheid*” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah “*eer*” dalam arti umum. Oleh Jonkers (hal.164) ditegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”. Istilah-istilah dalam bahasa Belanda untuk “menista” dan

⁶⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 367.

⁶⁶ R. Soesilo, *Loc.cit.*

⁶⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Loc.cit.*

⁶⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm.31.

⁶⁹ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 368.

dikatakan bahwa benda (*zaak*) adalah barang (*goed*) dan hak (*recht*), maka berarti barang (*goed*) dalam Pasal 499 KUH Perdata dan Pasal 49 ayat (1) KUH Perdata adalah benda (*zaak*) dikurangi dengan apa yang merupakan hak (*recht*).

Keseluruhan pengertian barang (*goed*) dengan berpatokan pada ketentuan dalam KUH Perdata mencakup:

- I. Barang tak bergerak, yang mencakup
 - A. Barang tak bergerak karena sifatnya:
 1. tanah;
 2. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masih belum dipetik dan sebagainya.
 3. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu yaitu tertanam atau terpaku.⁷⁵
 - B. Barang tak bergerak karena peruntukannya/tujuannya, yaitu supaya bersatu dengan barang tidak bergerak karena sifatnya, yaitu:
 1. Pada pabrik: segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus menerus berada di situ untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik;
 2. Pada suatu perkebunan: segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain;
 3. Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan, dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding;
 4. Barang-barang reruntuhan dari sesuai bangunan apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.
- II. Barang bergerak, yang mencakup barang bergerak karena sifatnya.

“menista dengan surat” adalah “*smaad*” dan “*smaadschrift*”.⁷⁰

Jadi yang dimaksudkan dengan “*eerbaarheid*” adalah kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Sebagai contoh yaitu serangan dengan tujuan untuk memperkosa seorang wanita. Jadi, dalam hal serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP. Seseorang yang diserang nama baiknya tidak dapat melakukan pembelaan terpaksa dengan balas menyerang nama baik orang ataupun pembelaan dengan cara memukul orang yang menyerang nama baiknya. Hoge Raad, 8 Januari 1917, memberikan pertimbangan bahwa, “suatu penghinaan bukanlah suatu serangan terhadap tubuh, kehormatan atau benda”.⁷¹ Putusan Hoge Raad ini berkenaan dengan terdakwa yang menampar seseorang yang mengejeknya sebagai pencuri, di mana Hoge Raad memutuskan bahwa ini bukan suatu tindakan *noodweer*.⁷² Putusan ini menegaskan bahwa kehormatan dalam arti nama baik, bukanlah kepentingan yang dapat dibela berdasarkan pembelaan terpaksa.

c. harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Tentang istilah harta benda (*goed*) dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, yang dimaksud dengan ‘*goed*’ adalah ‘*stoffelijk goed*’ (barang berwujud).⁷³ Jadi, harta benda atau barang (*goed*) merupakan barang berwujud sehingga dapat dibela terhadap suatu serangan yang dilakukan terhadap harta benda/barang (*goed*) tersebut.

Pengertian barang (*goed*) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berkaitan dengan pengertian barang (*goed*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah seperti benda (tunggal: *zaak*; jamak: *zaken*) dan benda (tunggal: *goed*, jamak: *goederen*), diatur dalam Buku II (Kedua) KUH Perdata yang berjudul “*Van Zaken*” (Tentang Benda). Dalam KUH Perdata Buku II (Tentang Benda/*Van Zaken*), pada Pasal 499 ditentukan bahwa, “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.⁷⁴ Jadi, karena

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 369.

⁷¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

⁷² Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 241.

⁷³ E. Utrecht, *Loc.cit.*

⁷⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 157.

⁷⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 109.

Menurut Pasal 509 KUH Perdata, “kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”.⁷⁶ Menurut Riduan Syahrani, benda bergerak itu benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya, sepeda, kursi, meja, baku, pena, dan sebagainya”.⁷⁷ Jadi, barang bergerak karena sifatnya yaitu barang yang dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya: sepeda, kursi, meja, baku, pena.

Pernah pula dipersoalkan apakah barang di sini termasuk juga di dalamnya ketenteraman rumah (*huisvrede*). Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, kata harta benda/barang (*goed*) meliputi juga ‘*huisvrede*’ (perdamaian/ketenteraman rumah tangga), karena hukum sejak dahulu telah melindungi ‘*huisrecht*’.⁷⁸ Hal ini berkaitan dengan tindak pidana *huisvredebreuk* (gangguan ketenteraman rumah) dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang menentukan, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Menurut G.A. van Hamel, gangguan terhadap ketenteraman rumah merupakan seangan terhadap harta benda (*goed*) sehingga pemakai rumah dapat melakukan pembelaan terpaksa.

Menurut yurisprudensi, ketenteraman rumah (*huisvrede*) bukanlah suatu kepentingan yang dapat dibela berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dalam putusan Hoge Raad, 2 Pebruari 1965 diberikan pertimbangan bahwa, menyelinap dalam rumah tangga orang lain menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman rumah tangga, tetapi bukan serangan yang membolehkan pembelaan terpaksa. Jadi, menurut Hoge Raad, sekalipun perbuatan

mengganggu ketenteraman rumah (*huisvrede*) diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP tetapi ketenteraman rumah tangga itu bukanlah suatu kepentingan yang dapat dibela berdasarkan alasan pembelaan terpaksa.

2. Serangan itu menyebabkan keguncangan jiwa yang hebat;

Serangan itu menyebabkan suatu “*hevige gemoedsbeweging*” yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai: keguncangan jiwa yang hebat,⁷⁹ perasaan tergoncangan hebat,⁸⁰ atau kegoyahan hati yang demikian rupa.⁸¹ Jadi, serangan tersebut merupakan sebab dari keguncangan jiwa yang hebat atau istilah-istilah terjemahan lainnya itu.

Keguncangan jiwa (batin) yang hebat tersebut harus disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan itu sendiri dan bukan disebabkan oleh hal yang lain. Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, kebencian yang sudah ada terlebih dahulu tidak disebabkan oleh serangan, maka tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Juga dalam keguncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkotik, maka pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk tidak dipidana.⁸²

Jan R Emmelink memberikan penegasan bahwa serangan tersebut menjadi sebab satu-satunya untuk terjadinya keguncangan jiwa yang hebat dalam *noodweer excess* dengan menulis bahwa:

... guncangan batin yang hebat itu harus diakibatkan oleh serangan tersebut dan bukan sekedar oleh kepekaan emosi pelaku. Serangan tersebut akan menjadi satu-satunya penyebab guncangan batin jika sifatnya sedemikian rupa sehingga memang sangat cenderung menimbulkan reaksi emosional yang hebat pada manusia normal. Dapat ditambahkan bahwa ketentuan Pasal 41 (2) Sr. (Pasal 49 (2) KUHP) ini hanya dapat diterima sebagai *fait d’excuse* (pemaaf) bilamana serangan melawan hukum itu sendiri, dan bukan karakter pelaku, yang patut dianggap keterlaluhan.⁸³

J.E. Jonkers dalam membahas tentang perasaan keguncangan jiwa yang hebat menulis, “baik untuk diingat, bahwa perasaan ini harus disebabkan oleh penyerangan yang melawan hukum”.⁸⁴

Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa keguncangan jiwa yang hebat itu harus disebabkan oleh serangan/ancaman serangan yang melawan hukum tersebut dan bukan karena kebencian

⁷⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 159.

⁷⁷ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 110.

⁷⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

⁷⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 32.

⁸⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 66.

⁸¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm.

⁸² D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 62, 63.

⁸³ Jan R Emmelink, *Op.cit.*, hlm. 247.

⁸⁴ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlands-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 272.

yang sudah ada lebih dahulu, pengaruh alkohol atau narkotika, dan juga bukan sekedar kepekaan emosi pelaku atau karakter pelaku yang terlalu peka.

Apa yang dimaksud dengan keguncangan jiwa yang hebat? J.E. Jonkers menulis tentang sejarah penggunaan istilah keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*) itu bahwa, “mula-mula rencana di negeri Belanda menyebut pelbagai macam perasaan hati secara terbatas, seperti kekuatan, kehabisan akal. Ketika diperbincangkan dalam parlemen ketentuan yang terbatas ini dihapuskan dan diganti dengan ungkapan yang lebih umum”,⁸⁵ yaitu istilah keguncangan jiwa yang hebat. Jadi, semula dalam rancangan KUHP di Belanda, yang menjadi pedoman pembuatan KUHP Hindia Belanda, digunakan istilah yang lebih khusus, yaitu kehabisan akal; tetapi kemudian diganti dengan istilah yang lebih umum, yaitu keguncangan jiwa yang hebat agar dapat mencakup pelbagai macam keguncangan jiwa.

Adanya keguncangan jiwa yang hebat merupakan karakteristik dari *noodweer exces* yang membedakannya dari alasan-alasan penghapus pidana yang lain. KUHP tidak memberikan penjelasan atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan keguncangan jiwa yang hebat. Beberapa pendapat tentang arti keguncangan jiwa yang hebat dari para ahli hukum pidana dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) J.M. van Bemmelen menulis tentang mengapa *noodweer exces* diterima sebagai suatu alasan penghapus pidana, sebagai berikut:

Tepat sekali pembuat undang-undang menduga, bahwa serangan terhadap diri sendiri, kehormatan kesusilaan atau harta benda akan menimbulkan emosi yang hebat pada orang yang diserang. Karena emosi ini tidak mungkin atau setidaknya sulit sekali untuk mempertimbangkan dengan objektif, apakah serangan itu akan dapat dibela dengan cara lain. Jika oleh karena itu orang yang diserang itu melampaui batas pembelaan terpaksa, karena keguncangan jiwa yang disebabkan oleh serangan itu, ia dapat dimaafkan dan tidak dapat dipidana.⁸⁶

J.M. van Bemmelen menyebut adanya emosi yang hebat pada orang yang diserang, sehingga orang itu dapat dimaafkan jika melakukan pembelaan yang melampaui batas.

- 2) R. Soesilo memberikan contoh *noodweer exces* misalnya seorang anggota polisi yang melihat isterinya diperkosa orang lalu mencabut pistolnya

yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu. Dapat dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan terpaksa, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali orang itu sudah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat diyakinkan pada hakim bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka anggota polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.⁸⁷

Berkenaan dengan ini R. Soesilo menulis bahwa, “pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan terguncang hebat yang timbul lantaran serangan itu; perasaan terguncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali yang biasa dikatakan ‘mata gelap’.”⁸⁸ Di sini R. Soesilo menyebut jengkel atau marah yang amat sangat atau yang biasa disebut mata gelap.

- 3) D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius mengemukakan bahwa “keguncangan jiwa yang hebat dapat mencakup berbagai jenis emosi: takut, marah, panik”.⁸⁹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius menyebut beberapa jenis emosi: takut, marah, panik.
- 4) Jan Rummelink menulis bahwa, “pengertian guncangan batin berat tidak hanya mencakup emosi/afeksi *asthenis* (pasif) seperti kecemasan, ketakutan, ketidak berdayaan (putus-asa), tetapi juga emosi *sthenis* (aktif), seperti kemarahan, kemurkaan, ketersinggungan”.⁹⁰ Jan Rummelink menyebut keguncangan jiwa yang hebat itu mencakup: 1. Emosi/afeksi *asthenis* (pasif) seperti kecemasan, ketakutan, ketidak berdayaan (putus-asa), dan 2. emosi *sthenis* (aktif), seperti kemarahan, kemurkaan, ketersinggungan.
- 5) G.A. van Hamel, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, mengemukakan bahwa dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu keguncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya suatu *vrees*, *angst* yang kedua-duanya dapat diartikan sebagai “perasaan takut” atau “ketakutan” dan *radeloosheid* yang dapat diartikan sebagai “ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan”, melainkan juga yang disebabkan oleh lain-lain hal seperti *toorn* atau kemarahan dan *medelijden* atau perasaan kasihan.⁹¹

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 193.

⁸⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 66.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius, *Loc.cit.*

⁹⁰ Jan Rummelink, *Op.cit.*, hlm. 247-248.

⁹¹ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 508.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut dapat dikatakan bahwa keguncangan jiwa yang hebat memiliki kemungkinan disebabkan oleh:

- 1) Emosi yang hebat (J.M. van Bemmelen);
 - 2) Jengkel atau marah yang amat sangat atau yang biasa disebut mata gelap (R. Soesilo);
 - 3) Emosi seperti takut, marah, panik (D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.Ph. Sutorius);
 - 4) Emosi/afeksi *asthenis* (pasif) seperti kecemasan, ketakutan, ketidak berdayaan (putus-asa) (Jan Remmelink);
 - 5) Emosi *sthenis* (aktif), seperti kemarahan, kemurkaan, ketersinggungan (Jan Remmelink);
 - 6) Perasaan takut (*vrees*), ketakutan (*angst*), ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan (*radeloosheid*), kemarahan (*toorn*) atau perasaan kasihan (*medelijden*) (G.A. van Hamel);
3. Keguncangan jiwa yang hebat itu langsung menyebabkan dilakukannya pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Menurut rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat”, dengan kata lain keguncangan jiwa yang hebat itu menjadi sebab dari dilakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Untuk *noodweer* dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, adanya pembelaan terpaksa harus memenuhi dua syarat, yang merupakan dua asas untuk pembelaan terpaksa, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Dua asas tersebut dibahas dalam bagian berikut.

- 1) Asas proporsionalitas (seimbang).

Asas proporsionalitas berarti “kepentingan yang dilanggar oleh si pembela tidak boleh lebih besar daripada kepentingan yang dibelanya”.⁹² J.M. van Bemmelen memberi contoh, seorang petani yang menderita sakit encok dansulit bangun dari kursinya tidak boleh menembak anak-anak yang mencuri buah apel di kebunnya. Jiwa seorang anak jauh lebih berharga daripada beberapa buah apel, sehingga kepentingan yang pertama tiak boleh dikorbankan demi kepentingan yang kedua.⁹³

Asas proporsionalitas (keseimbangan) berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Seseorang yang misalnya, dalam contoh J.M. van Bemmelen, untuk melindungi beberapa butir apel di halaman rumahnya telah menembak mati anak-anak yang mencurinya dapat dikatakan tidak

memenuhi asas proporsionalitas (seimbang) karena kepentingan orang yang dikorbankan, yaitu nyawa anak-anak yang mencuri, tidak seimbang dengan kepentingan yang dilindungi, yaitu hanya beberapa butir apel di atas pohon di halaman rumah. Terlalu berlebihan untuk membenarkan perbuatan merampas nyawa anak-anak karena mencuri beberapa butir apel saja.

- 2) Asas subsidiaritas.

Asas subsidiaritas berarti “jika ada cara perlawanan yang kurang membahayakan, orang yang diserang tidak boleh memilih yang lebih berat dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar padasi penyerang”.⁹⁴ Jadi, asas subsidiaritas berarti pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan (subsider).

Hoge Raad dalam putusan tanggal 14 Maret 1904, memberikan pertimbangan bahwa, “apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan”.⁹⁵ Menurut putusan ini, jika masih ada cara-cara lain yang dapat diizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, maka perbuatan yang dilakukan, bukan upaya pembelaan yang terpaksa (diperlukan). Jadi, jika ada cara lain yang lebih ringan, maka cara lebih ringan itu yang harus digunakan.

Kebanyakan dari para ahli hukum pidana berpendapat bahwa dalam *noodweer excès* karena adanya keguncangan jiwa yang hebat, maka asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas dapat dilampaui atau dilanggar. Beberapa pendapat ahli hukum pidana tentang hal ini, yaitu:

- 1) J.E. Jonkers menulis tentang dapat dilampauinya asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas dalam *noodweer excès* bahwa:

Yang aneh daripada hal yang melampaui batas ialah, bahwa batas-batas daripada pembelaan yang perlu itu telah dilampaui dan biarpun demikian pembentuk undang-undang memberi maaf pada si pembela. Melampaui batas-batas itu baik ada dalam hal, bahwa pembelaan itu tidak perlu dilakukan maupun dalam hal, bahwa pembelaan dapat dilakukan dengan daya upaya yang kurang berbahaya. Misalnya dengan sebuah pistol dilepas tembakan, sedang melawan dengan tongkat sudah cukup.⁹⁶

Jadi, menurut pendapat yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers, dalam *noodweer excès* batas-batas berupa asas proporsionalitas dan asas

⁹² J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 190.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D, Samosir, *Loc.cit.*

⁹⁶ J.E. Jonkers, *Loc.cit.*

subsidiaritas dapat dilampaui.

- 2) J.M. van Bemmelen menulis tentang kedudukan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas dalam *noodweer exces* bahwa:

... merupakan pertanyaan apakah hanya soal melampaui asas subsidiaritas ataukah juga asas proporsionalitas dapat dimaafkan karena kegoncangan jiwa yang hebat itu. Saya sendiri tidak dapat mengerti, mengapa kegoncangan jiwa tidak akan mengakibatkan dilampauinya kedua asas ini, dan dapat merupakan dasar penghapusan kesalahan dalam kedua peristiwa itu.⁹⁷

Menurut maksud dari J.M. van Bemmelen, sudah seharusnya kegoncangan jiwa yang hebat mengakibatkan dilampauinya dua asas tersebut (asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas) dan merupakan dasar penghapusan kesalahan.

- 3) Seorang ahli hukum pidana lainnya yaitu Jan Rummelink juga menulis bahwa:

... pihak yang berhak melakukan bela paksa mengalami goncangan batin yang begitu hebat, sehingga serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan (*excessief*), atau setidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri. Dalam hal ini benar-benar ada situasi yang layak memunculkan *noodweer*, namun tidak dapat dikatakan bahwa pihak yang dianggap berhak melakukan bela paksa telah melakukan reaksi yang berimbang dengan ancaman yang ada.⁹⁸

Menurut Jan Rummelink, dalam *noodweer exces* tidak dapat dikatakan bahwa orang masih melakukan reaksi yang berimbang dengan ancaman yang ada, dengan kata lain dalam *noodweer exces* orang telah melanggar asas proporsionalitas dan/atau asas subsidiaritas.

- 4) Andi Hamzah menulis tentang *noodweer exces* bahwa, “pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, batas pembelaan yang perlu dilampaui, jadi tidak proporsional”.⁹⁹

Beberapa pendapat dari ahli hukum pidana yang dikutipkan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam *noodweer exces* ini pelaku tidak dapat dikatakan masih melakukan reaksi yang berimbang dengan ancaman. Pelaku telah melampaui asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Sekalipun demikian, pelampauan batas dari

keharusan pembelaan itu dapat dimaafkan, jadi bukan dibenarkan, karena pada dirinya terjadi kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Jadi, *noodweer exces* merupakan suatu alasan pemaaf dan bukan alasan pembenar.

Apakah konsekuensi dari kedudukan sebagai alasan pemaaf dan bukan alasan pemaaf? Dalam alasan pembenar, alasan ini “menghapuskan sidat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar”,¹⁰⁰ karenanya semua orang yang turut serta dalam perbuatan itu, tidak dapat dipidana. Berbeda dengan alasan pemaaf, di mana suatu alasan pemaaf hanya berlaku untuk diri orang itu sendiri, sedangkan perbuatan “tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana”,¹⁰¹ sehingga orang-orang lain yang turut serta tetap dapat dipidana.

Dalam KUHP baru (2023), yang nanti mulai berlaku 2 Januari 2026, masih dipertahankan adanya *noodweer exces*, yaitu dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa, “setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana”,¹⁰² sedangkan dalam bagian penjelasan pasal demi pasal terhadap pasal ini diebrikan keterangan bahwa,

Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- a. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
- b. yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.¹⁰³

Dalam penjelasan diberikan keterangan antara lain “pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika”, yang menunjukkan bahwa melampaui batas dalam pasal tersebut berarti pembelaan tidak proporsional, yaitu tidak sesuai dengan proporsi, tidak sebanding, tidak seimbang, atau tidak berimbang,¹⁰⁴ dengan serangan/ancaman serangan seketika. Ini berarti dalam *noodweer exces* menurut KUHP baru (2023) seseorang dapat melanggar asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang berlaku untuk *noodweer*.

⁹⁷ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 193.

⁹⁸ Jan Rummelink, *Op.cit.*, hlm. 247.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 168.

¹⁰⁰ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 137.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 898.

B. Pemberlakuan *Noodweer Exces* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Proses Peradilan

Pengaturan *noodweer exces* (Pasal 49 ayat (2) KUHP) ditempatkan dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) KUHP yang dengan demikian berarti *noodweer exes* merupakan suatu alasan penghapus pidana umum yaitu alasan penghapus pidana yang “berlaku untuk tiap-tiap delik”.¹⁰⁵ Jadi, secara yuridis *noodweer exces* berlaku untuk setiap tindak pidana, baik tindak pidana yang ada dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, maupun untuk tindak pidana yang ada di luar KUHP. Konsekuensinya, *noodweer exces* berlaku juga untuk tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yaitu salah satu pasal dari Buku Kedua (Kejahatan) KUHP, Bab XIX (Kejahatan terhadap Nyawa).

Dalam pemeriksaan terhadap putusan-putusan pengadilan yang dipublikasi dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, dapat ditemukan sejumlah kasus di mana terhadap kasus pembunuhan ada diajukan alasan *noodweer exces*, tetapi amat jarang alasan *noodweer exces* itu diterima oleh pengadilan. Putusan yang dapat diperoleh yang berkenaan dengan dapat diterimanya alasan *noodweer exces* dalam kasus dakwaan pembunuhan yaitu kasus yang di tingkat kasasi diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 103 K/Pid/2012,¹⁰⁶ tanggal 26-6-2012.

Kasus ini terdakwa didakwa atas Pasal 338 KUHP (pembunuhan) atas meninggalnya korban dan Pasal 351 ayat (2) KUHP (penganiayaan mengakibatkan luka berat) atas luka dari teman korban. Terdakwa telah mengajukan alasan *noodweer exces*, di mana di pengadilan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- korban dan temannya (saksi korban) mencegat terdakwa di jalan;
- terdakwa telah melarikan diri dengan tetap dikejar korban yang membawa pedang dan saksi korban;
- setelah berlari terdakwa bersembunyi di WC/kamar mandi;
- korban mendorong pintu WC/kamar mandi tempat Terdakwa bersembunyi sehingga terjadi saling dorong pintu WC/kamar mandi antara Terdakwa dengan korban;
- kemudian pintu WC/kamar mandi terbuka lalu korban yang sudah membawa sebilah pedang langsung mengayunkan pedang tersebut ke arah Terdakwa;
- namun ayunan pedang tidak mengenai terdakwa;
- kemudian terdakwa ke luar dari dalam WC/kamar mandi lalu korban mengayunkan pedangnya lagi ke

arah Terdakwa namun tidak mengenai terdakwa melainkan mengenai tiang derek timba sumur sehingga membuat pedang tersebut terlepas dari tangan korban;

- selanjutnya melihat pedang tersebut terlepas dari tangan korban, Terdakwa langsung mengambil pedang yang terjatuh itu dan langsung menghunuskan pedang ke arah dada sebelah kanan korban, korban berusaha berlari sambil memegang dada sebelah kanannya dengan tangan kirinya;
- di tempat yang sama teman korban (saksi) hanya bisa melihat kejadian tersebut dan berusaha untuk berlari namun terpeleset sehingga saksi terjatuh, dan pada saat saksi mau bangun terdakwa langsung membacok bagian punggung sebelah kanan saksi ZAHROBI MARTA dengan pedang lalu Terdakwa langsung melarikan diri.

Fakta-fakta tersebut dipandang oleh pengadilan sebagai sudah cukup menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat pada pelaku.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusannya menimbang terdakwa melakukan pembunuhan karena *noodweer exces*, tetapi masih terbukti melakukan penganiayaan berakibat luka berat pada saksi sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan bahwa sekalipun terdakwa terbukti melakukan delik merampas nyawa orang lain terhadap korban dan melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi korban, namun perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, karenanya Pengadilan Tinggi Palembang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang ini, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi, tetapi Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa, “judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan karena ada serangan mendadak dari korban, sehingga tidak ada pilihan bagi Terdakwa untuk membela diri dengan mempergunakan alat milik korban sendiri”.¹⁰⁷

Kasus ini menunjukkan bahwa alasan *noodweer exces* dapat diterima jika berdasarkan fakta-fakta serangan yang dilakukan benar-benar dapat menimbulkan guncangan jiwa yang hebat sehingga terdakwa tidak dapat lagi berpikir secara jernih. Hal-hal yang membuat terdakwa lebih mudah dimaafkan, yaitu:

¹⁰⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 129.

¹⁰⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 103 K/Pid/2012”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_fi

[le/11eaff3c54ff8380ba0b323133353137/zip/29dae9a76003fab0016bec0ac3ab2878](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_fi/11eaff3c54ff8380ba0b323133353137/zip/29dae9a76003fab0016bec0ac3ab2878), diakses 04/03/2023.

¹⁰⁷ *Ibid.*

1. Terdakwa sudah berusaha melarikan diri dan bersembunyi; 2. Terdakwa telah terhindar dari beberapa tebasan pedang; 3. Pedang adalah milik korban sendiri.

Beberapa kasus di mana alasan *noodweer exces* telah tidak dapat diterima pengadilan, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Pid/2017,¹⁰⁸ 20 Maret 2017, dalam kasus terdakwa didakwa kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP) susndaer penganiayaan berakibat mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP), dalam peristiwa terdakwa yang didatangi oleh yang langsung masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada korban “mengapa masuk kedalam rumah dengan tanpa izin saya”, jawab korban bahwa ia sudah kenal dengan orang tua saya, dikarena kesal Terdakwa memukul korban lalu pada saat korban dipukul oleh Terdakwa kemudian korban mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya kemudian ditusukannya kearah terdakwa dan mengenai lengan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menangkap tangan korban dan mengambil senjata korban lalu menusukan senjata tersebut ke bagian dada sebanyak 2 (dua) lubang yaitu jantung dan paru-paru.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan pembunuhan dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun. Pengadilan Negeri Palembang memutuskan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan dipidana penjara 11 (sebelas) tahun, yang di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Palembang hanya merubah beratnya pidana menjadi 9 (sembilan) tahun.

Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerima alasan *noodweer exces* terdakwa dengan pertimbangan, “Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, yang mana Terdakwa mengejar korban dan sewaktu Terdakwa diserang korban, Terdakwa dapat menangkis tusukan korban meski Terdakwa mengalami luka sayat pada lengan bawah kanannya, Dalam kejadian tersebut karena pisau sangkur telah dapat direbut oleh Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim serangan yang membahayakan jiwa Terdakwa boleh dikatakan tidak ada lagi apalagi jika Terdakwa langsung lari pergi menjauhi korban dan walaupun Terdakwa merasa emosi dan menganggap masih ada keadaan yang membahayakan jiwa Terdakwa, tentu cukup dengan hanya memukul”. Pengadilan Tinggi menilai bahwa setelah terdakwa dapat merebut sangkur seharusnya terdakwa lari pergi menjauhi korban atau jika terdakwa merasa emosi cukup dengan memukul korban saja tiak perlu sampai

menikam dengan sangkur. Jadi, Pengadilan Tinggi Palembang menilai berdasarkan bukti-bukti di depan pengadilan, serangan oleh korban, sekalipun menggunakan sangkur, tidak cukup menimbulkan guncangan jiwa yang hebat pada terdakwa.

Alasan Pengadilan Tinggi menurunkan beratnya pidana, yaitu “Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa masih terdapat alasan meringankan lainnya yaitu bahwa sesungguhnya kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa semata, tetapi juga dari korban yang lebih dahulu melakukan penikaman yang mengakibatkan luka pada Terdakwa dan pisau sangkur yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman kepada korban adalah milik dari korban, ...;”¹⁰⁹ Jadi, Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerima alasan *noodweer exces* terdakwa, melainkan serangan itu dipandang sebagai salah satu hal yang semata-mata meringankan terdakwa. Terdakwa memohon kasasi, tetapi Mahkamah Agung menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dan menolak permohonan kasasi terdakwa.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1733 K/Pid/2015, tanggal 28 Januari 2016, dalam kasus di mana 2 (dua) orang korban mendatangi seorang (Hartoyo bin Rusdi) yang sedang bermain handphone dan minta handphone itu, tetapi ditolak sehingga terjadi keributan yang didengar saksi yang langsung berlari memberitahu terdakwa II “Ada Anak mau meminta HP-nya Toyo, ayo ambil senjata” lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) bilah sabit yang berada di dapur, sedangkan saksi mengambil 1 (satu) batang kayu berbentuk seperti pedang di kamar rumahnya kemudian bersama-sama Terdakwa tempat keributan, yang sebelumnya sudah ada Terdakwa I yang berusaha meleraikan keributan tersebut, tetapi malah diancam oleh korban (Angga) sambil tangan kanannya berusaha mengambil sesuatu benda di pinggang sebelah kirinya, tetapi Terdakwa I langsung memegang tangan kanan Korban (Angga) dengan tangan kiri Terdakwa I, lalu tangan kanan Terdakwa I mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk dari balik pinggangnya selanjutnya menusukkan pisaunya ke arah perut Korban (Angga) sebanyak 2 (dua) kali lalu menarik tangan korban (Angga) sampai terjatuh tertelungkup di tanah. Kemudian Terdakwa I menyeret tubuh Korban (Angga) yang berteriak-teriak kesakitan ke

¹⁰⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Pid/2017 Tanggal 20 Maret 2017”,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5598671f64f3d325a03d045cedf10aba.html>, diakses 14/03/2023.

¹⁰⁹ Ibid.

depan rumah Korban (Tukiran), lalu Terdakwa I menggorok/memotong leher Korban (Angga dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk dan selanjutnya Terdakwa I menyeret tubuh Korban (Angga) ke arah belakang yaitu kebun kopi coklat di belakang rumah Terdakwa II dan meletakkan Korban di tanah, sedangkan Saksi yang melihat Korban (Kurnia) sedang tarik menarik memperebutkan 1 (satu) unit handphone milik Hartoyo bin Rusdi, kemudian Saksi langsung memukul tangan kiri Korban (Kurnia) dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu berbentuk pedang sehingga tangan Korban (Kurnia) melepaskan handphone tersebut dan Korban (Kurnia) dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk ke arah Saksi namun Saksi berhasil menghindari, lalu langsung memegang tangan kanan Korban (Kurnia) kemudian memukulkan 1 (satu) bilah kayu berbentuk pedang sebanyak 1 (satu) kali ke arah tangan kanan Korban sampai senjata tajam yang dipegang Korban (Kurnia) terjatuh, selanjutnya Saksi memukulkan 1 (satu) bilah kayu berbentuk pedang yang dipegangnya tersebut ke arah leher, kepala dan kaki Korban (Kurnia) secara berulang-ulang kali, kemudian Saksi menarik tangan kanan Korban (Kurnia) ke arah belakang badan Korban ketika itu datang Terdakwa II yang tangannya langsung memukul leher, kepala dan kaki Korban Kurnia Jaya bin Hasanudin dengan menggunakan punggung sabit bersama-sama dengan Saksi melakukannya secara berulang-ulang sampai Korban (Kurnia) terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa II Saksi menyeret tubuh Korban (Kurnia) ke arah Kebun Kopi di belakang rumah Terdakwa II dan meletakkan tubuh Korban (Kurnia) di samping tubuh Korban (Angga) yang pada saat itu Terdakwa I menunggui tubuh Korban (Angga) lalu Terdakwa I dan Saksi membalikkan badan Korban (Kurnia) kedengaran berteriak kesakitan, kemudian Terdakwa I langsung memegang rambut Korban (Kurnia) dan Terdakwa I berusaha menggorok/memotong leher Korban (Kurnia) akan tetapi Korban berusaha melindungi lehernya dengan menyilangkan kedua tangannya pada lehernya dan pada saat Korban (Kurnia) berusaha berdiri dan akan berlari Terdakwa I menarik tangan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan Terdakwa I yang dalam keadaan masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau laduk dan langsung menusukkan laduknya ke arah perut Korban (Kurnia) hingga terjatuh tertelungkup dan tidak bergerak lagi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan bekas-bekas darah di tempat kejadian dimana Korban dibunuh sedangkan Saksi

mengambil karung besar berwarna putih dan lalu bersama dengan Terdakwa I memasukkan tubuh Korban (Angga) ke dalam karung dengan posisi tertekuk dan mengikat karung tersebut selanjutnya Terdakwa I menyeret tubuh Korban (Angga) yang berada di dalam karung tersebut dan Saksi menyeret dan memanggul tubuh Korban (Kurnia) sampai ke pinggiran rawa pemandian, dan diletakkan di semak-semak yang ditutupi rerumputan. Untuk itu Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa primer dengan pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP subsider pembunuhan (Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP).

Jaksa Penuntutan Umum dalam tuntutan menyatakan terbukti pasal pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP subsider pembunuhan (Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP) serta menuntut Terdakwa I pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa II pidana penjara 13 (tiga belas) tahun. Pengadilan negeri Tanjungkarang memutuskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti atas dakwaan subsider turut serta melakukan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP) dan menjatuhkan pidana untuk Terdakwa I, 15 (lima belas) tahun penjara dan Terdakwa II, 12 (dua belas) tahun penjara. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah menguatkan putusan pengadilan negeri Tanjungkarang. Terdakwa I telah mengajukan kasasi dengan alasan *noodweer exces* bahwa, “berdasarkan fakta ini terlihat jelas bahwa tindakan Terdakwa WAGINO bin SUWITO membunuh korban Angga Wirayuda adalah karena terdorong oleh emosi yang sangat kuat sehingga terguncang jiwanya. Dengan demikian unsur dari ke-2 dari Pasal 338 KUHP menurut hemat kami tidak terpenuhi pada diri Terdakwa WAGINO bin SUWITO”. Tetapi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1733 K/Pid/2015, tanggal 28 Januari 2016, telah menolak alasan kasasi dengan pertimbangan bahwa, “alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara a quo”.

Kasus-kasus pembunuhan yang coba dibela dengan alasan *noodweer exces* yang dikemukakan sebelumnya bahwa, menunjukkan bahwa untuk dapat diterimanya suatu *noodweer exces* hakim akan menilai dengan bukti-bukti di depan sidang pengadilan jika serangan yang dilakukan demikian kuat sehingga benar-benar menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat pada orang yang bersangkutan. Penilaian itu sepenuhnya menjadi wewenang majelis hakim yang mengadili. Dalam hal ini sebaiknya jika ada panduan dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di

Indonesia untuk 4 (empat) lingkungan peradilan tentang ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai apakah ada serangan demikian kuat sehingga benar-benar menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *noodweer exces* dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu sebagai suatu alasan pemaaf dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melampaui pembelaan yang diperlukan sebab pada dirinya terjadi kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan melawan hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.
2. Pemberlakuan *noodweer exces* terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam praktik proses peradilan menunjukkan bahwa untuk dapat diterimanya suatu *noodweer exces* hakim akan menilai dengan bukti-bukti di depan sidang pengadilan jika serangan yang dilakukan demikian kuat sehingga benar-benar menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat pada orang yang bersangkutan. Penilaian itu sepenuhnya menjadi wewenang majelis hakim yang mengadili.

B. Saran

1. Dalam penjelasan undang-undang perlu ditegaskan bahwa melampaui pembelaan yang diperlukan berarti melampaui baik asas proporsionalitas (keseimbangan antara serangan dan kepentingan yang dibela) maupun asas subsidiaritas (penggunaan cara yang lebih ringan).
2. Sebaiknya ada panduan dari Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia untuk 4 (empat) lingkungan peradilan tentang ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai apakah ada serangan demikian kuat sehingga benar-benar menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)*, Binacipta.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlands-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta.

Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung.

Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta

Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta

Jurnal

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Media Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Nomor 103 K/Pid/2012*”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11eaff3c54ff8380ba0b323133353137/zip/29dae9a76003fab0016bec0ac3ab2878, diakses 04/03/2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/PID.SUS/2016 Tanggal 1 Desember 2016*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1aa513158ebf892b0bcb0e3c5cbd3276.html>, diakses tanggal 14/03/2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Pid/2017 Tanggal 20 Maret 2017*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5598671f64f3d325a03d045cedf10aba.html>, diakses 14/03/2023.

Mahkamah Agung RI, “*Direktori Putusan*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>, diakses 04/03/2023.